



P U T U S A N

NOMOR: 93/ PID.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Nama lengkap	:	Nimtrot Metkono;-----
Tempat lahir	:	Camplong;----- ----
Umur / Tanggal lahir	:	51 Tahun / 05 Oktober 1960;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----
Tempat tinggal	:	RT. 10/ RW. 05, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	Anggota Satpol PP Kabupaten Kupang;-----
Pendidikan	:	Paket C;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak 28 Januari 2012 s/d 16 Februari
2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d
tanggal 27 Maret 2012 di
Lapas;-----

3. Penuntut Umum,: sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 29 April 2012
di Lapas;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d
26 April 2012 di
Lapas;-----

5. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012
di Lapas;-----

Terdakwa-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan
ini;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas
perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat
dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara
ini ;-----

Setelah mendengar keterangan
Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Nimrot Metkono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, serta membawa senjata penusuk atau penikam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I Nomor : 12 Tahun 1951 seperti tersebut dalam surat

Dakwaan;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nimrot Metkono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 25 butir amunisi cis, 36 butir amnuser caliber 9,1 mm, 5 butir amnuser caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang \pm 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang \pm 26 cm, bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata warna hitam dan terdapat

Tali-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang \pm 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat \pm 135 cm, 2 buah parang \pm 40 cm dengan terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah klewang \pm 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buha tas warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;-----

--

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Nimrot Metkono pada hari jumat tanggal 27 januari 2012 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan januari 2012, bertempat di rumah terdakwa, RT. 10/05, Kelurahan Camplong, Kecamatan fauleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi, tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan serta membawa senjata penusuk atau penikam, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan saksi Adriana Tfuakana yang adalah isteri terdakwa kepada Kepolisian, yang mana ia sering diancam dengan senjata tajam oleh terdakwa, sehingga saksi Yesaya Renerss yang adalah

Anggota-----

anggota Kepolisian Resor Kupang bersama-sama dengan saksi Bastian Utan dan saksi Aris Utan, melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dalam pengeledahan ditemukan: 25 butir amunisi cis, 36 butir amunisir caliber 9,1 mm, 5 butir amunisi caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang \pm 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang \pm 26 cm, bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang \pm 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat \pm 135 cm, 2 buah parang \pm 40 cm dengan terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah klewang \pm 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buah tas warna hijau, setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ia memiliki ijin untuk menyimpan senjata tajam dan amunisi tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menunjukkan ijin menyimpan barang tersebut, sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;-----

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

1. Saksi ADRIANA TFUAKANI, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa Tentang Menyimpan senjata api tanpa ijin oleh terdakwa;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Awalnya saya dianiaya oleh suami pada tanggal 18 Desember 2011 dan saya sering diancam oleh terdakwa dengan amunisi atau parang dan barang tajam lainnya yang disimpan oleh terdakwa bila kami bertengkar sehingga karena tidak puas saya melapor ke Polres Kupang dan menyampaikan keberadaan senjata api dan benda tajam yang disimpan oleh terdakwa supaya diamankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi;-----

- Bahwa Ada parang, kelewang, busur dan anak panah, amunisi, magazen, sangkur, senjata laras pendek ;-----

- Bahwa Saya tidak tahu karena sejak saya menikah dengan terdakwa barang-barang itu sudah ada ;-----

- Bahwa Kami sudah menikah 7(tujuh) tahun saya sebagai isteri kedua;-----

- Bahwa terdakwa Sebagai penjaga sekolah ;-----

- Bahwa Kami mempunyai 3(tiga) orang anak ;-----

- Bahwa Untuk amunisi, magazen, sarung senjata dimasukan dalam satu tas hijau, pisau sangkur yang bergagang pistol dimasukan dalam sarung, senjata laras pendek disimpan dilemari pakaian dalam kamar tidur, kelewang disimpan dibawah tempat kasur, busur dan anak panah sebagian digantung dan yang lain ditaruh diatas lemari pakaian ;-----

- Bahwa Saya tidak berani tanya takut dianiaya ;-----

- Bahwa Setahu saya tidak ada ijin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai PNS pada Pol PP di Kec. Kupang Timur ;-----
- Bahwa Saya masih sayang tapi kelakuannya terhadap saya selalu kasar dan saya sering dipukul malah gajinya tidak berikan kepada saya lagi ;-----
- Bahwa Setelah saya lapor kemudian Polisi pergi kerumah di Camplong ; dan barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Selain saya ada Linda Metkono kemudian saat Polisi datang ada Ketua RT 10 an. Bastian Utan dan Aris Utan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi BASTIAN UTAN, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa Tentang menyimpan amunisi dan senjata tajam tanpa ijin ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada har Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar jam 14.00 Wita dirumahnya Nimrot Metkono di RT.10/RW.05 Kel.Camplong I, Kec.Fatuleu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang ;-----

- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa dirumah itu ada tersimpan barang-barang berupa senjata tajam dan saya baru tahu pada waktu aparat Polisi dari Polres Kupang hendak menggeledah rumah Nimrot Metkono dan saya diminta untuk hadir dan ikut menyaksikan penggeledahan tersebut ;-----
- Bahwa Ditemukan senjata tajam berupa :Amunisi, Magazein, sangkur, pisau lipat, ada sarung senjata laras pendek, anak panah, busur, parang dan sebuah tas ;-----
- Bahwa Saya tahu berdasarkan laporan dari isteri terdakwa saat Polisi datang jemput saya supaya hadir menyaksikan ;-----
- Bahwa pada saat itu Nimrot Metkono tidak ada dirumah ;-----
- Bahwa Waktu itu isterinya membuka pintu kamar dan busur dan anak panah diletakan diatas lemari parang dibawah tempat tidur dan amunisi, pisau lipat, Magazein, sangkur dalam sebuah tas diletakan dalam lemari ;-----
- Bahwa terdakwa Sebagai PNS (Pol PP) ;-----
- Bahwa saya sebagai RT disitu tapi saya tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah penduduk asli yang tinggal ditempat tinggal sekarang ;--

Menimbang-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi Jesaya Reners, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa Tentang terdakwa yang menyimpan amunisi dan senjata tajam tanpa ijin ;-
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar jam 14.30 Wita dirumah pelaku sendiri di RT.10/RW.05 Kel.Camplong I, Kec.Fatuleu Kab. Kupang ;-----
- Bahwa Kejadian ini berawal dari adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh isteri terdakwa lalu isterinya melaporkan bahwa dirumah terdakwa ada menyimpan senjata dan benda-benda tajam ;-----
- Bahwa Ada panah di taruh diatas lemari sedangkan magazen dan peluru dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari;-----

- Bahwa Terdakwa beralasan bahwa peluru-peluru itu dia peroleh saat ada latihan gabungan tentara di Camplong, ada peluru yang tertinggal sehingga dia kumpulkan ;-----

- Bahwa Setahu saya tidak ada ijinnya ;-----

- Bahwa Saya melakukan penggeledahan ada surat perintah penggeledahan dan penangkapan ;-----

- Bahwa Kami mengundang RT dan masyarakat setempat bersama-sama kerumah tempat kami geledah ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik;-----

- Bahwa Busur dan anak panah adalah peninggalan dari orang tua, parang biasa dipergunakan setiap hari sedangkan peluru saya peroleh waktu ada latihan tentara gabungan di Camplong dan pada bulan Maret 2011 saya menyuruh isteri supaya simpan ;-----

- Bahwa Saya bilang ke isteri supaya melapor ke Polisi tapi isteri saya bilang kalau kamu pergi nanti kamu ditahan Polisi ;

- Bahwa Setahu saya masih dapat digunakan ;-----
- Bahwa Sangkur itu dikasi teman dan saya pergunakan saat bertugas ;-----
- Bahwa Magasen yang berwarna coklat saat ditemukan berisi penuh dan yang lain penuh sedangkan 2 lainnya kosong ;-----
- Bahwa Saya menyesal ;-----
- Bahwa Sudah 1 tahun terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saya bertugas di Amfoang sekarang di Babau sejak bulan _____ Nopemnber 2011 ;-----
- Bahwa Isteri saya sudah menghilang sejak tanggal 28 Desember 2011 ;-----
- Bahwa Rumah tersebut milik saya dan tidak ada gudang dan tidak ada dapurnya ;-----
- Bahwa Saya simpan dalam kamar tidur ;-----

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

- 25 butir amunisi cis, 36 buitr amnusir caliber 9,1 mm, 5 butir amnuisi caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang \pm 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang \pm 26 cm, bergagang loreng bergagang

Kayu-----

kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang \pm 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat \pm 135 cm, 2 buah parang \pm 40 cm dengan terbuat dari kayu warna ccoklat, 1 buah klewang \pm 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang ± 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buha tas warna hijau, Yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum, untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan keberadaan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi juga terhadap Terdakwa dalam persidangan ini, sehigga keberadaan dan status barang bukti tersebut telah jelas sebagai bukti yang sempurna dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekitar jam 14.30 Wita di rumah terdakwa sendiri di RT.10/RW.05 Kel.Camplong I, Kec.Fatuleu Kab. Kupang, Kejadian ini berawal dari adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh isteri terdakwa lalu isterinya melaporkan bahwa di rumah terdakwa ada menyimpan senjata dan benda-benda tajam ;-----
- Bahwa setelah isteri terdakwa melapor kepada Polisi, rumah terdakwa digeledah oleh Polisi setempat dan menemukan 25 butir amunisi cis, 36 butir amnuser caliber 9,1 mm, 5 butir amnuser caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang ± 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang ± 26 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata

Warna-----

warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang ± 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat ± 135 cm, 2 buah parang ± 40 cm dengan terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah klewang ± 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang ± 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buha tas warna hijau, yang disimpan dalam kamar terdakwa;-----

- Bahwa Busur dan anak panah adalah peninggalan dari orang tua, parang biasa dipergunakan setiap hari sedangkan peluru saya peroleh waktu ada latihan tentara gabungan di Camplong dan pada bulan Maret 2011 saya menyuruh isteri supaya simpan ;-----

- Bahwa Saya bilang ke isteri supaya melapor ke Polisi tapi isteri saya bilang kalau kamu pergi nanti kamu ditahan Polisi ;-----

- Bahwa Setahu saya masih dapat digunakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sangkur itu dikasi teman dan saya pergunakan saat bertugas ;-----
- Bahwa Magasen yang berwarna coklat saat ditemukan berisi penuh dan yang lain penuh sedangkan 2 lainnya kosong ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal ;-----
- Bahwa Sudah 1 tahun terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Sebelumnya saya bertugas di Amfoang sekarang di Babau sejak bulan Nopemnber 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-

Menimbang-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal oleh karena itu Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Menguasai, Memiliki, Menuimpan serta Membawa Senjata atau Penusuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi ADRIANA TFUAKAN, saksi BASTIAN UTAN, saksi JESAYA RENERS, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Bobby Adonis, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Menguasai, Memiliki, Menyimpan serta Membawa Senjata atau Penusuk;

Menimbang-----



Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;-----

Menimbang bahwa, unsur ini menekankan pada adanya suatu perbuatan materi/tindakan yang nyata baik, berupa tanpa adanya alas hak atau ijin memasukan senjata penusuk atau penikaman dari luar Negara Indonesia kedalam negara Indonesia, menguasai, memiliki menyimpan senjata penusuk atau penikaman tersebut serta dapat juga dengan cara membawa senjata penusuk atau penikam tersebut;-----

Menimbanga bahwa, berdaraskan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada jumat tanggal 27 januari 2012 sekira jam 14.30 wita di rumah terdakwa, RT. 10/05, Kelurahan Camplong, Kecamatan fauleu, Kabupaten Kupang, atas laporan saksi Adriana Tfuakana yang adalah isteri terdakwa kepada Kepolisian, yang mana ia sering diancam dengan senjata tajam oleh terdakwa, sehingga saksi Yesaya Renerss yang dlah anggota Kepolisian Resor Kupang bersama-sama dengan saksi Bastian Utan dan saksi Aris Utan, melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dalam penggeledahan ditemukan: 25 butir amunisi cis, 36 buitr amnusir caliber 9,1 mm, 5 butir amnuisi caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang ± 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang ± 26 cm, bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung senjata warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang \pm 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat \pm 135 cm, 2 buah parang \pm 40 cm dengan terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah klewang \pm 74 cm dengan gagang terbuat

Dari-----

dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buha tas warna hijau, setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ia memiliki ijin untuk menyimpan senjata tajam dan amunisi tersebut, namun terdakwa tidak menunjukkan ijin menyimpan barang tersebut, sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa yang menyimpan senjata tajam, amunisi adalah tidak seijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hak yang telah ditentukan oleh UU No. 12 tahun 1951 tersebut, yang sepatutnya oleh terdakwa harus memberitahukan kepada yang berwajib tentang ditemukan magasin tersebut namun terdakwa tetap menyimpannya selama setahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Daruat No. 12 Tahun 1951, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:-----

- 25 butir amunisi cis, 36 buitr amnusr caliber 9,1 mm, 5 butir amnusi caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang \pm 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang \pm 26 cm, bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang \pm 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat \pm 135 cm, 2 buah parang \pm 40 cm dengan terbuat dari kayu warna ccoklat, 1 buah klewang \pm 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buha tas warna hijau, akan ditentukan amarnya dalam putusan ini;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

4 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

5 Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, Nimrot Metkono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Menyimpan, senjata penusuk atau penikam" ;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan

Barang

Bukti

Berupa:-----

⇒ 25 butir amunisi cis, 36 butir amunisir caliber 9,1 mm, 5 butir amunisi caliber 7,9 mm, 1 buah magazine warna coklat, 2 buah magazine warna hitam, 1 buah sangkur bergerigi dan belubang, panjang ± 30 cm, bergagang loreng serta sarung sangkur bertuliskan kong kobra, 1 buah pisau panjang ± 26 cm, bergagang loreng bergagang kayu warna coklat, 1 buah sarung senjata warna hitam dan terdapat tali warna coklat, 2 buah anak panah, panjang ± 75 cm dengan ujung terbuat dari besi, 3 buah busur panah terbuat dari bambu warna coklat ± 135 cm, 2 buah parang ± 40 cm dengan terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah klewang ± 74 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ukiran dan diikat kain warna merah dan putih, 1 buah klewang dengan panjang ± 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung warna coklat terdapat ikatan karet warna hitam, 1 buah tas warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00

(seribu rupiah) ; --

Demikian-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 31 juli 2012, oleh: DJU JHONSON MIRA MENGNGI, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh MARIA R. S MARANDA SH., dan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh: A. EWANIKE EDON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dihadiri oleh JANUARIUS BOLI TOBI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OELAMASI dan dihadapan Terdakwa:-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. M.H.)

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

(MARIA R. S. MARANDA, SH.)
SH. M.Hum)

HAKIM

(A. MARTHEN BUNGA,

PANITERA PENGGANTI

(A. EWANIKE EDON)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)